

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh Unit Koperasi Syariah Al Bahjah Tulungagung. Mekanisme dalam tabungan *mudharabah* yaitu anggota menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak ke *mudharib* (koperasi). Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung akan mengelola dana tabungan *mudharabah* ini sehingga dana tabungan dapat berkembang. Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung akan memberi bagi hasil kepada anggota setiap akhir bulan, sesuai nisbah yang disepakati diawal. Bagi hasil yang diterima anggota akan selalu berubah setiap bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya flukuasi pendapatan Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung dan dana tabungan *mudharabah*.

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal kontrak. Pada Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung ini menggunakan metode *profit sharing* yaitu pendapatan yang telah dikurangi biaya operasional. Akad *mudharabah* pada Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah

Tulungagung mempunyai nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan diawal yaitu 40% untuk anggota dan 60% untuk koperasi.

Strategi yang dilakukan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung dalam menghimpun dana pihak ketiga, yaitu:

- a. Promosi dengan cara tausiah/ceramah kepada bapak dan ibu jamaah Al Bahjah, dan juga promosi lewat radio samara fm.
- b. Promosi penjualan (*sales promotion*) dengan memberikan hadiah bagi hasil yang tinggi, yaitu 40%:60%.
- c. Memberikan pelayanan yang memuaskan dan ramah yang mencakup 3S (senyum, salam, sapa).
- d. Mengajak para orang-orang kaya yang takut atas riba untuk melakukan transaksi keuangan dengan prinsip syariah.
- e. Sosialisasi dengan orang-orang anti riba.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.

1. Bagi Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Kepada Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung diharapkan hasil penelitian ini digunakan sebagai sumbangan saran, pemikiran dan informasi untuk menerapkan mekanisme akad mudharabah mutlaqah dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan mudharabah,

sehingga akan meningkatkan kemajuan lembaga sesuai dengan apa yang diinginkan.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan model baru dalam melakukan mekanisme *akad mudharabah mutlaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah*. Sehingga dapat memperkaya literature dan studi telaah, khususnya dalam mekanisme tabungan *mudharabah*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan penelitian dan pengetahuan tentang mekanisme akad *mudharabah mutlaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah*, serta memberikan wawasan tentang tema-tema yang serupa. Diharapkan pula para peneliti berikutnya untuk melebarkan penelitian kepada hal-hal yang berkaitan dengan judul, supaya semakin luas pengetahuan yang didapat dalam khasanah agama Islam.